

PENGUATAN FUNGSI KEIMIGRASIAN SEBAGAI FASILITATOR PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2020-2024

Rima Sari Indra Putri

Direktorat Jenderal Imigrasi

Gedung Sentra Mulia Jl. HR. Rasuna Said Kav X-6, RT.16 / RW.4

Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DIK Jakarta, 12940

Tel. 0859 2175 0119

Email : *arcrima2001@gmail.com*

Abstrak

Tahun 2020 adalah awal tahun Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) memulai perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjenim Tahun 2020-2024. Renstra Ditjenim mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM yang mengacu pada Dokumen RPJMN ke-IV yang ditetapkan sesuai Visi dan Misi Presiden Terpilih. Sinergi dengan keinginan Presiden, Direktorat Jenderal Imigrasi merumuskan pergeseran arah kebijakan dan strategi dari fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di lima tahun berlalu yakni periode Tahun 2015-2019 menjadi penguatan fungsi pengamanan negara SERTA fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tulisan ini akan menjabarkan rencana kegiatan strategis yang dirumuskan oleh Ditjenim dalam upaya penguatan peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari latar belakang diatas, serta terkait dengan tema penelitian, maka rumusan permasalahan untuk tulisan ini adalah : "Bagaimanakah fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 ?". Tujuannya adalah untuk mengetahui serta menganalisa arah kebijakan dan strategi fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data-data primer dan sekunder yang didapatkan oleh penulis.

Kata Kunci: Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Fungsi Keimigrasian, Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Year 2020 is the beginning of years for The Directorate General of Immigration to start its strategic planning for the next 5 (five) years compiled as document of Directorate General of Strategic Plan of 2020-2024. The Directorate General's Strategic Plan comply The Ministry of Justice and Human Rights Strategic Plan which sets to document of RPJMN-IV determined in accordance to the Vision and Mission of the Elected President. Reflected by the Vision, Mission and also the Government's Strategic/ National Priorities for the next 5 (five) years, President Jokowi hoped for development acceleration especially in aspects of human resource and regional development. Some methods are by inviting as much investment as possible and implementing bureaucratic reforms in governance. Sinergyzing with the Vision of the President, the Directorate General of Immigration formulated the direction with a change in its focus. Formerly, in year 2015-2015, focus of immigration policies are to strengthen immigration public service and law enforcement while for the next 5 years the focus is aimed to be slightly change to the effort to strengthen state security and facilitate public welfare development. Therefore this paper will describe efforts planned to be taken to strengthen immigration function as facilitator of public welfare development. Based on the description as mentioned before, the Research Question for this paper is : "How will the function of immigration as the facilitator of public welfare development will be directed in the strategic planning of the Directorate General of Immigration for 2020-2024?". The aim is to study and analyze immigration policy and its strategic objectives. This study uses descriptive qualitative method with the using of primary and secondary data gathered by the author.

Keywords: Strategic Plan for 2020-2024, Immigration Function, Facilitator for Public Welfare Development.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 ini turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik. Sehingga kemudian dikenal istilah world nation (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan state nation (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak bisa membatasi arus keluar masuk manusia antar negara. Karena kehadiran fisik terkadang dibutuhkan dan tidak dapat digantikan identifikasi data.

Secara umum, hal ihwal perlintasan manusia antar negara merupakan tugas fungsi imigrasi. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Program imigrasi yang tercantum dalam dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 adalah “Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian” yang mencerminkan prioritas organisasi pada 5 (lima) tahun lalu pada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi SIMKIM dan penegakan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian baik TAK (tindakan administratif keimigrasian) maupun projustisia.

Lalu bagaimanakah dengan perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi untuk 5 (lima) tahun mendatang apakah tidak mengalami perubahan atau mengalami pergeseran arah kebijakan dan strategi mengikuti dinamika global dan visi misi serta agenda pembangunan prioritas presiden terpilih yang menginginkan “Terwujudnya **Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian** berlandaskan Gotong Royong”?.

Keinginan Presiden tersebut tentunya didasari oleh Analisa terhadap dinamika global saat ini. Bahwasanya selama beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami stagnansi pertumbuhan ekonomi. Sementara di luar negeri tingkat kompetisi pembangunan dan perekonomian begitu tinggi didukung oleh era transformasi digital yang massif. Eropa menyebutnya sebagai “*Revolution 4.0*”, Jepang menamai era ini sebagai “*Society 5.0*”, Cina menyebutnya sebagai “*Made in China 2025*”, Amerika mencanangkan “*Industrial Internet*” dan Asia memproyeksikan diri sebagai “*Smart Cities*”. Sementara Indonesia masih berkuat pada permasalahan rendahnya kualitas SDM, pola pikir manusia monoton dan cenderung corrupt, belum lagi regulasi tumpang tindih dan lemahnya interkoneksi.

Imigrasi 5 (lima) tahun mendatang akan ditentukan di tahun ini, khususnya dalam pengejawantahan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Apakah masih terjebak dalam konsepsi birokrasi itu lama dan berbelit-belit atau menuju reformasi birokrasi yang produktif, inovatif, cepat dan efisien.

Latar Belakang

Tahun 2020 adalah awal periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sedangkan RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dengan dimulainya RPJMN 2020-2024, maka Kementerian / Lembaga mulai merancang konsep perencanaan strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan

strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai salah satu unit Eselon 1 yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), secara teknis Renstra Ditjenim 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kemenkumham 2020-2024 dan RPJMN ke-IV.

Renstra Ditjenim 2020-2024 diarahkan untuk menguatkan peran imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai respon terhadap penetapan Sasaran RPJMN ke-IV yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan **percepatan pembangunan** utamanya dengan pendekatan pembangunan SDM dan wilayah. Lalu bagaimanakah upaya-upaya strategis imigrasi dalam fungsinya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat mampu mendukung keinginan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan pemerintah di 5 (lima) tahun mendatang ?

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas berikut adalah rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 ?

Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah adalah untuk mengetahui serta menganalisa arah kebijakan dan strategi fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Secara pengertian, Winarno menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yg teliti & sistematis. Selain Winarno. Sugiyono menjelaskan bahwa metode sebuah penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan & kegunaan tertentu.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam **penelitian kualitatif**. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus **penelitian** sesuai dengan fakta di lapangan. Objek penelitian adalah konsep kebijakan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam hal ini draft Renstra Ditjenim 2020-2024. Selain itu tulisan ini juga bertujuan memberikan penilaian (bersifat evaluatif).

2. Metode Pengumpulan Data

Terdapat 2 (dua) sumber data yakni primer dan sekunder. Tulisan ini menggunakan kedua jenis data diatas yakni data primer : data yang diperoleh peneliti langsung dari tangan pertama, yakni hasil bahasan rapat atau kegiatan konsinyering terkait Renstra, kemudian pembahasan langsung dengan pimpinan dan pelaksana pengampu tugas penyusunan Renstra maupun narasumber. Penulis pun termasuk dalam pelaksana penyusun draft Renstra

Adapun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra, kemudian dokumen pemerintahan seperti Narasi RPJMN ke-IV, serta draft Renstra Ditjenim 2020-2024 yang masih dalam penyesuaian.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung karena penulis terlibat sebagai pelaksana penyusunan draft Renstra Ditjenim 2020-2024 baik dalam kegiatan pembahasan informal, rapat-rapat dalam kantor maupun rapat konsinyering yang melibatkan perwakilan direktorat pengampu tuisi.

3. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat dalam rangka menemukan solusi permasalahan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh penulis dalam rangka menyusun tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengolah data, dimana penulis melakukan proses penyuntingan atau seleksi data-data yang relevan saja pada draft Renstra Ditjenim Tahun 2020-2024 dan dokumen pendukung lainnya untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan masalah pada penelitian ini.
- b. Menganalisa data,
Penulis melakukan Analisa serta mengambil kesimpulan pribadi terhadap keputusan dan kebijakan pimpinan yang tertuang dalam draft Renstra Ditjenim Tahun 2020-2024
- c. Mendeskripsikan hasil Analisa.
Secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh penulis, maka penulis mendeskripsikan hasil Analisa dalam sistematika tulisan sesuai ketentuan ilmiah.

PEMBAHASAN

Untuk sampai pada pembahasan penguatan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 maka kita perlu secara runtut mengetahui Arah kebijakan dan strategi nasional, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi terlebih dahulu sebagaimana terbagi dalam sub pembahasan dibawah ini

Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Pada pidato pertamanya sebagai presiden terpilih Pilpres 2019 Bulan Juli 2019 Presiden Jokowi menyampaikan Visi Misi Presiden Dan Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju sebagai berikut. Visi Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” yang terjabarkan dalam 5 (lima) arahan, yakni :

1. **Mempercepat pembangunan interkoneksi infrastruktur** dengan kawasan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.
2. Pembangunan SDM

3. **Mengundang investasi** seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi;
4. Reformasi Birokrasi mencakup kecepatan pelayanan dan perizinan, menghapus pola pikir monoton dan terjebak di zona nyaman, serta birokrasi adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.
5. APBN fokus dan tepat sasaran, memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan visi misi pemerintahan, ditetapkan pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang saat ini memasuki Tahap ke IV atau tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025). RPJMN IV memiliki Sasaran “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui **percepatan pembangunan** di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.¹ Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini menginginkan adanya percepatan pembangunan utamanya melalui pendekatan pembangunan SDM dan wilayah.

Untuk mencapai sasaran dimaksud pemerintah merumuskan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV atau juga dikenal 7 Prioritas Nasional (PN) yakni :

1. **Memperkuat ketahanan ekonomi** untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan Program Prioritas sbb:
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan Program Prioritas sbb:
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas sbb:
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa dengan Program Prioritas sbb :
5. **Memperkuat infrastruktur** untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan Program Prioritas sbb :
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan Program Prioritas sbb :

¹ Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas, Hal. 2

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan Program Prioritas sbb :²

Penguatan ketahanan ekonomi dan infrastruktur sebagaimana disebutkan pada PN 1 dan PN 5 diatas sangat terkait dengan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Tertuang dalam Dokumen Narasi RPJMN IV Revisi 28 Juni 2019, salah satu proyek prioritas pemerintah untuk PN 1 adalah : peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan **investasi** di sektor riil, dan industrialisasi. Sedangkan proyek prioritas pemerintah pada PN 5 mencakup hampir seluruh kebutuhan dasar masyarakat Indonesia diantaranya: pelayanan dasar, perekonomian, dukungan perkotaan, energi dan kelistrikan serta transformasi digital.

Imigrasi berperan untuk memfasilitasi keinginan pemerintah untuk meningkatkan investasi asing masuk ke Indonesia sehingga mendorong percepatan laju perekonomian dan pembangunan serta penguatan infrastruktur hamper di semua aspek melalui pembuatan dan penetapan kebijakan keimigrasian yang inovatif, produktif dalam hal ini ramah terhadap investasi, cepat/kompetitif, sederhana dan tidak berbelit-belit serta akuntabel.

Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Untuk mencapai visi sebagaimana disebutkan diatas, Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjalankan 9 Misi yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

² Dokumen RPJMN 2020-2024 Hal. 3. Tujuh agenda tersebut merupakan terjemahan 4 (empat) pilar RPJMN 2020-2024 yakni kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Terkait dengan bahasan tulisan ini, salah satu Misi dari 9 (Sembilan) Misi diatas yang kemudian diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian diturunkan menjadi salah satu misi seluruh Unit Eselon 1 dibawah Kemenkumham adalah Misi ke-8 (delapan) yakni : “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Misi Nasional ke-8 tersebut diturunkan menjadi 2 Misi Kemenkumham yakni :

- Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, dan
- Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas adalah dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan hokum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

Kemudian pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi sebagai organisasi yang efektif dan efisien namun mampu bersaing secara konstruktif. Sasarannya adalah dengan meningkatkan SDM, kemudian membangun budaya kerja yang efektif dan berorientasi kinerja dan pelayanan, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan anggaran.

Dari penjabaran diatas disimpulkan bahwasanya dalam rangka mendukung visi misi pemerintah dalam hal percepatan pembangunan dan perekonomian dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya, Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk menerapkan Reformasi Birokrasi dalam tata laksana pemerintahannya sehingga diharapkan pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat berkualitas.

Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Lalu bagaimanakah dengan imigrasi ?

yang terus meningkat, struktur ekonomi yang maju dan kokoh serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Renstra Ditjenim 2015-2019, Program yang diampu oleh Ditjenim adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Dari program tersebut tentu saja tercermin focus kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada pemberian pelayanan keimigrasian pada masyarakat dan penegakan hukum yang sempat menggaungkan pengenaan penindakan keimigrasian dengan pro justisia pada setiap pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Namun kemudian di awal Tahun 2019 Ditjenim sempat mengajukan usulan perubahan program menjadi “Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian”.³ Usulan perubahan program berupaya **menggeser prioritas tuisi, dari tuisi pertama dan kedua menjadi tuisi ketiga dan keempat.** Program usulan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam dan ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) selaras dengan RPJMN IV. Sedangkan **penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis.**⁴

Namun demikian Pemerintahan Jokowi rupanya menginginkan dilakukannya restrukturisasi Program pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kemenkumham akan diarahkan untuk menggunakan program yang sama yakni

Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.⁵

Meskipun begitu perubahan Program dimaksud tidak merubah arah kebijakan Ditjenim untuk Renstra 2020-2024 untuk tetap berfokus pada upaya-upaya penguatan fungsi intelijen, pengawasan dan kualitas penindakan hukum keimigrasian dalam rangka memperkuat integritas wilayah NKRI baik darat dan laut dan perlindungan WNI di luar negeri. Kemudian, selaku fasilitator perekonomian imigrasi akan berfokus pada upaya-upaya untuk **mengimplementasikan inovasi pelayanan yang terintegrasi sistem, penyederhanaan birokrasi dan Perluasan Jangkauan Pelayanan Keimigrasian Kepada Masyarakat.**

Penguatan Fungsi Imigrasi sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Berikut adalah kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan untuk dilakukan periode 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian :

1. Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat
2. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI
3. Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*One single submission*) dengan instansi terkait
4. Peningkatan sarana dan prasarana keimigrasian serta penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus
5. Implementasi sistem layanan visa di seluruh Perwakilan RI
6. interkoneksi sistem layanan visa dengan K/L terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA
7. Pembayaran PNBP visa secara elektronik
8. Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*)
9. Reviu perubahan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan serta Pembaruan

³ Surat Penyampaian Usulan Perubahan Program Ditjenim Tahun 2020-2024 No : IMI-UM.01.01-1688 Tanggal 29 Maret 2019.

⁴ Lihat usulan Kegiatan Prioritas Ditjenim sebagaimana diusulkan dalam Surat Ditjenim No : IMI-PR.01.01-1557 Tanggal

11 Oktober 2019 Perihal : Usulan Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Nasional

⁵ W. Rahmi Kepala Bagian Program dan Pelaporan Setjen Kemenkumham dalam arahnya pada Konsinyering Renstra Direktorat di Novotel Tangerang 12 s/d 14 Februari 2020

- Permenkumham mengenai Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI;
10. Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM
 11. Pengembangan permohonan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda) dan Fasilitas Keimigrasian secara online
 12. Pengembangan permohonan SKIM secara online
 13. Peningkatan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat
 14. Perubahan indikator pelayanan keimigrasian dari presentase penyelesaian pelayanan keimigrasian menjadi indeks peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan indeks kualitas kebijakan

Yang saat ini cukup menggebu untuk dimulai dan direncanakan alokasi anggaran guna pengadaannya adalah Paspor Polikarbonat. Sebagai capaian Renstra Ditjenim 5 (lima) tahun lalu, yakni di Tahun 2018-2019 elektronik paspor (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di beberapa kantor imigrasi. Untuk perencanaan strategis 5 (lima) tahun mendatang direncanakan untuk menerbitkan paspor polikarbonat yang memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit ketimbang kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan *chip* yang berisikan data biometrik pemegang paspor.⁶ Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 dan saat ini sudah lebih dari 40 negara menggunakan paspor polikarbonat.

Upaya lainnya adalah pengembangan system dalam hal pemberian pelayanan sehingga dapat terintegrasi/terinterkoneksi. Kemudian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kebijakan pelayanan dan perizinan keimigrasian akan dilakukan penyederhanaan birokrasi sehingga proses diharapkan cepat, efektif dan efisien.

Pada perencanaan Kebutuhan Regulasi sebagaimana hasil rapat dengan Direktorat Teknis dan Bagian pengampu tuis, setidaknya

terdapat 2 (dua) Permenkumham yang diharapkan menjadi payung hukum upaya penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yakni: *Pertama*, Permenkumham tentang Izin Tinggal Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi. Unit penanggung jawabnya adalah Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi dengan target penyelesaian 2022.

Kedua, Permenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK. Unit penanggung jawabnya adalah Direktorat Visa dan Izin Tinggal Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian dengan target penyelesaian 2023.

Terhadap penjabaran inovasi perencanaan strategis yang telah dikonsep oleh Direktorat Jenderal Imigrasi penulis memandang hal tersebut dengan positif dan optimis.

Pertama, bahwa penguatan fungsi keimigrasian dalam upaya memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat selaras dengan agenda pembangunan/ prioritas nasional dimana hal tersebut sangatlah relevan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan transformasi digital yang saat ini sedang berlangsung.

Kedua, perubahan arah kebijakan ini tidak akan pernah merubah fungsi dan *business process* imigrasi. Di setiap harinya petugas imigrasi akan tetap berkuat dengan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Namun diharapkan pelaksanaan tuis 5 tahun mendatang tersebut akan diikuti pola pikir yang berubah. Pola pikir bahwa pelayanan keimigrasian dilakukan dalam koridor Reformasi Birokrasi yang sederhana, produktif-solutif, cepat, efektif dan efisien. Pelayanan yang tidak lagi diukur dari banyaknya jumlah permohonan yang terselesaikan melainkan dari peningkatan tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Diharapkan dengan transformasi imigrasi, investasi asing akan

⁶ Bahan ini digunakan pertamakali sebagai kartu SIM di Finlandia di Tahun 1989

masuk sebanyak-banyaknya sebagaimana harapan pemerintah dan roda perekonomian yang kencang bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, keberanian imigrasi untuk menggeser arah kebijakan dan strategi pada fungsi dimaksud akan berimplikasi pada banyak dampak positif misalnya, memunculkan inovasi kesisteman serta menguatkan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal dengan K/L lain. Karena tidak mungkin penyederhanaan birokrasi dalam hal pemberian pelayanan dan perizinan keimigrasian tidak didukung inovasi kesisteman dan integrasi/interkoneksi dengan data dan informasi yang dimiliki/merupakan wewenang unit atau K/L lainnya.

PENUTUP

Pada saat tulisan ini dibuat Draft Renstra Ditjenim Tahun 2020-2024 masih dalam proses penyesuaian. Menurut Permen PPN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024 Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan Bulan April 2020 namun sebagaimana diketahui saat ini dunia sedang dilumpuhkan oleh Wabah Covid-19.

Selain itu proyek penyederhanaan Program Jokowi belum pula ditetapkan sehingga draft renstra masih terus mengalami penyesuaian.

Kesimpulan

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 program keimigrasian akan berfokus pada penguatan fungsi keimigrasian dalam pengamanan negara serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dan strategi dimaksud merupakan pergeseran pada focus program imigrasi di Tahun 2015-2019 yang meletakkan prioritas organisasi pada upaya peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merujuk pada agenda pembangunan pemerintah yang menginginkan percepatan pembangunan perekonomian dan infrastruktur melalui reformasi birokrasi dan mengundang investasi sebesar-besarnya masuk ke Indonesia untuk kemashlahatan masyarakat

Imigrasi berperan besar untuk mendukung visi dan misi tersebut melalui pembuatan

kebijakan yang ramah investasi serta penerapan inovasi kesisteman yang terintegrasi dan terinterkoneksi serta tata laksana reformasi birokrasi pemerintahan dalam pelayanan keimigrasian.

Saran

Kelemahan penetapan arah kebijakan dan strategi dalam hal penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah pada interkoneksi dan integrasi system baik internal, dengan unit lain ataupun K/L lain yang terkait. Secara internal Ditjenim belum memiliki *dashboard* data yang dapat diakses oleh seluruh direktorat dan bagian apalagi unit pelaksana teknis. Dengan unit maupun K/L lainnya bisa jadi terkendala ego sectoral, rentanya jaminan kerahasiaan data maupun teknologi kesisteman antara satu unit atau K/L dengan lainnya yang tidak sebanding kapabilitas dan kapasitasnya.

Agar arah kebijakan dan strategi dimaksud dapat berjalan optimal dibutuhkan kepemimpinan visioner serta kemampuan untuk melakukan inovasi dan manajemen kesisteman. Kemudian penguatan komunikasi dan koordinasi dengan unit dan K/L lain guna integrasi dan interkoneksi data. Tentunya semua hal diatas didukung oleh dukungan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024
- Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Kementerian PPN/Bappenas. Ed. Revisi 28 Juni 2019
- Draft Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 BAB II dan BAB III
- Draft Rencana Stretegis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024
- Prahesti, Pandanwangi. Dir. Hukum dan

- Regulasi Kementerian PPN/Bappenas. Paparan Penajaman Renstra 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM untuk Kegiatan Konsinyering Renstra Ditjenim di Novotel Tangerang 12-14 Februari 2020
- Paparan Kepala Bagian Program dan Pelaporan Rahmi W. Dengan Judul Rencana Strategis Ditjenim 2020-2024 pada Konsinyering Renstra Ditjenim di Novotel Tangerang 12-14 Februari 2020.
- Hidayat, Anwar. Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis. 03-02-2017. Diakses pada 10 April 2020, https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#Metode_Penelitian
- Hendryadi, Metode Pengumpulan Data, Diakses pada 10 April 2020, <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>
- Pusparisa, Yosepha. 5 Visi Jokowi untuk Indonesia 2019-2024. 15-07-2019. Diakses pada 10 April 2020, <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/15/5-visi-jokowi-untuk-indonesia-2019-2024>
- Rizki, Teknik Analisa Data Kualitatif, Kuantitatif Menurut Para Ahli. 09-04-2020. Diakses pada 10 April 2020. https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/#Teknik_Analisi_Data_Deskrriptif_Kualitatif
- Rojabi, Afdan. Penelitian Kualitatif (Research Methodology). 28 Agustus 2019. Diakses pada 10 April 2020. <https://medium.com/@afdanrojabi/penelitian-kualitatif-research-methodology-4bfaa9ad2912>
- Wikipedia, Penelitian Kualitatif, Diakses pada 10 April 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif
- Surat Penyampaian Usulan Perubahan Program Ditjenim Tahun 2020-2024 No : IMI-UM.01.01-1688 Tanggal 29 Maret 2019.
- Surat Ditjenim No : IMI-PR.01.01-1557 Tanggal 11 Oktober 2019 Perihal : Usulan Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Nasional